



UNIT PENGELOLA PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL  
IZIN OPERASIONAL PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT

NOMOR 2/A.5B/31.73.02.1001.02.002.S 1/3-1.851.332/e/2022

Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 105 Tahun 2012 Tentang Prosedur Pendirian, Penggabungan Dan Penutupan Lembaga Pendidikan dan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu, dengan ini Kepala Unit Pengelola Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kecamatan GROGOL PETAMBURAN memberikan Izin Operasional Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat kepada :

Nama Sekolah : PKBM CITA SANG SURYA  
Alamat : JL. DR. SUSILO 1 GROGOL RT. 015 / RW. 003, GROGOL, GROGOL PETAMBURAN, KOTA JAKARTA BARAT, DKI  
Pimpinan Sekolah : CHERLINAH  
Pimpinan Yayasan : H. BUCHORI BADLI

Demikian Surat Izin Pendirian Satuan Pendidikan Non Formal ini dikeluarkan. Surat Izin ini berlaku selama lembaga pendidikan dimaksud masih beroperasi dan tidak mengalami perubahan.



Dikeluarkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 23 Mei 2022

KEPALA UNIT PENGELOLA PENANAMAN  
MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KECAMATAN GROGOL PETAMBURAN

Dian Damairini  
NIP. 197102071996022001

Tembusan:

1. Suku Dinas Pendidikan Kota Administrasi Jakarta JAKARTA BARAT
2. Arsip

\*Perizinan ini TIDAK DIKENAKAN BIAYA (GRATIS)